

PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Khusnus Sa'adah, Syafrudin dan Achmad Otong Busthomi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *saadahmunus@gmail.com, ujangsyaf@gmail.com*
dan *tomibust@yahoo.com*

Abstract

The problem of poverty has become a prolonged polemic for all countries including Indonesia. Significantly, the number of poor families has also increased, one of which has had an impact on the increase in the number of child laborers. This poor family must mobilize all available energy to earn a living to survive. The mobilization of this workforce is not separated into an adult child but also includes a minor. Many children who should learn, play, school, enjoy their childhood have been employed. The problem is as follows: Underage child labor under section 68-75 of Law Number 13 the Year 2003 on Manpower in Indonesia, Economic Law Review Sharia Against Underage Child Labor (According to Article 68-75 of Law Number 13 the Year 2003). Based on the result of the research, the writer can conclude that the underage child is still allowed in light work that is to fulfill the requirement: the job is to develop the talent and interest of the child, and must with the permission of the parents, do not disturb the school time, hours a day, and receive wages in accordance with applicable provisions. And in Islam, a child under the age of 18 years is not allowed to work because it has not adult and still be the responsibility of his parents.

Keywords: *Positive Law, Shari'a Economics Law, and Workers Child.*

Abstrak

Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga meningkat, yang salah satunya memberikan dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Yang mana keluarga miskin ini harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk bisa mencari nafkah demi bisa bertahan hidup. Banyak anak-anak yang semestinya belajar, bermain, sekolah, menikmati masa kecilnya mereka justru sudah dipekerjakan. Maka masalahnya adalah sebagai berikut: Pekerja anak dibawah umur menurut pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur (Menurut Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang masih dibawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringan. Dan di dalam Islam seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tidak dibolehkan bekerja karena belum baligh dan masih menjadi tanggungan orang tuanya.

Kata Kunci: *Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Pekerja Anak.*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada pelaksanaan pembangunan nasional, dalam hal ini tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja diperlukan suatu perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja dan manusia.

Berdasarkan data BPS tahun 2011 terdapat 871,1 ribu anak usia 10-14 tahun yang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebanyak 174,5 ribu anak. Jumlah anak usia 10-14 tahun menurut sensus penduduk tahun 2010 adalah sebesar 22 juta. Ini berarti jumlah anak Indonesia 10-14 tahun yang bekerja dan mencari pekerjaan naik hampir 5%. Jika dibandingkan 2010, terjadi peningkatan lebih dari 10%. Jumlah ini belum termasuk anak usia 5-9 tahun, sekitar 628,9 ribu yang dijumpai dalam survei pekerja anak oleh BPS di tahun 2009.¹

Di Indonesia masalah pekerja anak sudah mendapatkan perhatian yang serius mengingat jumlahnya mengalami peningkatan. Sehubungan dengan kasus tersebut maka dibuat sebuah peraturan hukum yang melindungi nasib pekerja anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga serta melindungi hak-hak itu sendiri sebagaimana Islam telah memberi perlindungan khusus terhadap anak supaya mereka tidak kehilangan hak-haknya sebagai anak walaupun mereka harus bekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat perlindungan khusus bagi anak yang bekerja tercantum dalam pasal 68 dan 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pekerja

anak di bawah umur? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pekerja anak di bawah umur menurut pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 3) Bagaimana persamaan antara Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pekerja anak di bawah umur?

LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang pekerja anak di bawah umur perlindungannya dalam undang-undang ketenagakerjaan bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dikaji dari segi sosilogi hukum ekonomi syari'ah. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Indar Wahyuni, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak*", skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Islam mengenai seorang anak yang bekerja serta perlindungannya dalam hukum Islam.² Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya teliti, yakni saya akan lebih membahas pekerja anak dibawah umur mengenai perlindungan hukumnya melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dan *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Anwar Wahyuddin yang berjudul, "*Memperkejakan Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam*", dalam pembahasan tersebut lebih menekankan pada analisis kriteria pekerjaan dalam memperkejakan anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1946435/23-juta-anak-Indonesia-umur-7-14-tahun-terpaksa-cari-uang> . Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

²Indah Wahyuni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam*", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Tentang Ketenagakerjaan.³ Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti saya lebih akan membahas perlindungan tenaga kerja anak bukan hanya kriteria dan jenis pekerjaannya saja akan tetapi dari kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang pekerja anak di bawah umur perlingkungannya dalam undang-undang ketenagakerjaan segi sosiologi hukum ekonomi syari'ah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum ekonomi syari'ah ini, selain nantinya akan tergambar karakteristik mengenai pekerja anak di bawah umur perlingkungannya dalam undang-undang, dan hukum ekonomi syari'ah, serta keselamatan dan kesehatan kerjanya dalam undang-undang dan hukum ekonomi syari'ah, diharapkan penelitian ini juga akan mengungkapkan nuansa pembaharuan pemikiran hukum ekonomi syari'ah sesuai dengan perkembangan saat ini. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.⁴ Dimana penulis menggunakan data primer yang merupakan sumber asli (tidak melalui perantara). Data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya.⁵ Data primer secara

husus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun sumber data primer atau data utama dalam penulisan ini skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pekerja anak di bawah umur. Sedangkan sumber data sekunder atau data pelengkap dalam skripsi ini adalah tulisan ilmiah, mencari dalam kitab fiqh dan hadis, buku bacaan, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan yang akan dibahas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memperoleh data yang berupa informasi yang lebih menyajikan secara terinci kejadian dari pada ringkasan dan bukan evaluasi. Mengutip pernyataan orang, bukan meringkaskan apa yang dikatakan itu.⁶

Sumber data yang diperlukan adalah data primer, dalam hal ini peneliti menggunakan data primer yang merupakan sumber asli (tidak melalui perantara). Data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya.⁷ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan

³Anwar Wahyuddin, "Memperkejakan Anak dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

⁵Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: BPEF, 1990), 147-149.

⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 139.

⁷ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, 147-149.

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penyelidikan.⁸ Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pekerja anak dibawah umur terutama dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setelah data penelitian terkumpul, maka peneliti memberikan suatu kontribusi dalam bentuk kritik sosial dengan tidak merduksi data dan dengan disertai subyektivitas penulis. Agar terwujud satu hasil penelitian yang signifikan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta (*Fact Finding*) yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam teknik ini peneliti gunakan dalam menganalisis gambaran-gambaran tentang persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya mengenai *Pekerja Anak dibawah Umur* dalam perspektif *Hukum Ekonomi Syari'ah* serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

KONSEP DASAR

Pengertian Ketenagakerjaan Anak dan Dasar Hukumnya

Tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995), 133.

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan pengertian Anak dalam pasal 1 ayat 26 berikut ini "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun". Sementara dalam pasal 68 dijelaskan "pengusaha dilarang mempekerjakan anak".⁹ Peranan hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya menghendaki agar hukum tidak lagi dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang harus selalu dapat memberikan arah yang melindungi, mengatur, mendorong, merencanakan, menggerakkan, mengendalikan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.¹⁰

Tenaga Kerja di Bawah Umur Menurut Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syari'ah

Kewajiban negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negara agar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan. Memberikan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan perlu perencanaan yang matang untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut yang salah satunya ditunjukkan tenaga kerja anak yang karena ketidak mampuannya dalam kenyataan bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, pencideraan hak-hak anak, deskriminasi, baik yang dirasakan secara nyata maupun secara tersembunyi terhdapnya.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan

⁹ Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰ Gunanto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2002), 12.

pekerjaan yang dapat mengancam hak-haknya, baik secara Internasional maupun nasional sudah cukup tersedia. Secara nasional sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk legislatif secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan melalui pasal 68 sampai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.¹¹ Sementara itu bagi anak yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur melalui pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan kepada Pemerintah agar melakukan penanggulangan terhadap anak yang dipekerjakan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dengan petunjuk lebih teknis.

Sementara itu, Islam memandang pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, secara universal melalui prinsip persamaan (*equality indiskriminasi*), tidak pilih kasih (*non favoritisme*), tidak berpihak (*fairness imparial*), dan prinsip objektif (tidak subjektif). Untuk itu makna bekerja dalam Islam adalah memuliakan serta mengabdikan kepada Allah SWT, sehingga pengertian bekerja mengandung arti bukan hanya sebagai manifestasi hubungan antara manusia dengan sang pencipta, tetapi juga manifestasi manusia dalam mengabdikan dan memuliakan Allah SWT. Dengan demikian, makna bekerja dalam Islam dapat dirumuskan pada kategori bekerja sebagai sarana *hablumminallah* dan *hablumminannas*.¹² LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) berpendapat tentang anak yang bekerja dibawah umur sebagai berikut ini:

1) Anak-anak kecil itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan,

persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.

- 2) Mempekerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al-insan*). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak dibawah umur sama saja dengan berbuat kedzaliman kepada anak tersebut. Perbuatan dzalim sangat dilarang keras dalam Islam.
- 3) Untuk memberantas atau mengurangi praktik mempekerjakan anak dibawah umur perlu ada langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan problem ekonomi umat, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Tanpa ada penyelesaian problem ekonomi mustahil praktik mempekerjakan anak dibawah umur dapat dicegah, sebab diantara penyebab utamanya adalah motif ekonomi.
- 4) LBM merekomendasikan agar pemerintah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penanganan praktik mempekerjakan anak dibawah umur dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan membuka lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak dhuafa dan mustad'afin.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Pasal 68-74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 2-3.

anak di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 26 “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Sedangkan tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak yang terikat hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak”.¹⁴ Namun dalam pasal 69 ada pengecualian sebagaimana yang terdapat pada ayat (1) Ketentuan sebagaimana dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Namun pada ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan sebagaimana berikut “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. Izin tertulis dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja maksimum 3 jam; c. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; d. Kesehatan dan keselamatan kerja; e. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan; f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 71 memperbolehkan anak dibawah umur untuk bekerja sebagaimana yang dijelaskan

pada ayat 1, 2, dan 3,¹⁵ sebagai berikut; (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha wajib kerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Di bawah pengawasan langsung dan orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan waktu sekolah. (1) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Kewajiban negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negara gar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan, memberikan perlindungan hukum dibidang ketenagakerjaan melalui instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan melalui pasal 68 sampai dengan pasal 74 sebagaimana yg telah dipaparkan diatas.¹⁶ Sementara itu, bagi anak yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur melalui Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengamankan Pemerintah agar melakykan penanggulangan terhadap anak yang dipekerjakan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dengan petunjuk yang lebih teknis. Upaya penegakkan hukum dalam rangka perlindungan anak yang terkait hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Pekerja Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁴ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Pasal 69-71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Status pekerja anak di bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi dimana harus mengetahui hukum Islam melihat anak berikut hak anak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Dalam Islam dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rasyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri.¹⁷ Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) di definisikan sebagai kelayakan seseorang menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari’ah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.”¹⁸

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustafa* mengungkapkan bahwa tujuan hukum Islam (Syari’ah) adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara tersebut adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki.¹⁹ Periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batasan umur untuk menjawab kecakapan hukum seseorang dalam perkawinan dan perjanjian, maka penulis akan menggunakan teori serupa dalam mengenali periodisasi umur dalam Islam selanjutnya diharapkan dapat memetakan dan menjadi acuan dalam melihat perbuatan

hukum maka perlu mengulas tentang kecakapan hukum.

Karena harus diakui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya; seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya. Periodisasi kecakapan seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi orang dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek diantaranya:

- 1) Kematangan usia untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari keputusannya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia-manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh belas tahun adalah usia kematangan.
- 2) Peranan ‘*aql* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan. Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah berakal (‘*aql*). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat akal pada seorang anak harus berakal (‘*aql*). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat akal pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar pada perkataan itu. Dan didalam hal ini usia tujuh belas tahun masih menyisakan persilangan pendapat

¹⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insani Cita Perss, 2006), 1.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 111.

¹⁹ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi Terjemahan (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1997), 1.

- antara yang mengatakan bahwa di usia tujuh belas tahun seorang anak telah mencapai daya nalar yang baik atau belum.
- 3) Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*. Kemampuan atau nalar, adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.
 - 4) Baligh (dewasa)²⁰ saat anak berinjak dewasa, menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah baligh juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik fenomena mimpi bagi laki-laki, dan haid bagi kalangan perempuan. Adapun klasifikasi umur menginjak era pubertas/transisi fisik menurut para ahli hukum, bahwa sejauh ini masa pubertas tidak pernah dicapai sebelum usia sembilan tahun. Mereka juga menekankan bahwa masa puber tidak selalu terjadi di usia ini pada setiap anak karena banyaknya faktor-faktor yang mungkin dapat menunda proses kedewasaan fisik. e. Rusyd (kedewasaan), hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan fisik maupun kematangan mental, dalam arti mampu berfikir.

Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar dari Az-Zuhaili, bahwa kecakapan hukum disebut *al-Ahlihiyyah* didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan

²⁰ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 249.

bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah.²¹ *Hadhanah* yang berarti pemeliharaan anak-anak yang masih kecil bagi laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*. Tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawabnya.²²

Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual yang berfungsi sebagai pedoman hidup di segala bidang bagi para pemeluknya, tak terkecuali di bidang ekonomi. Banyak sekali ajaran Islam yang mendorong agar umatnya mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri, berlaku jujur dalam berbisnis, mencari usaha dari tangannya sendiri, berlomba-lomba dalam kebaikan dan lain-lain.²³

Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu sendiri. Dukungan sosial itu dapat berupa penghargaan masyarakat terhadap aktivitas kerja yang ditekuni. Sedangkan dukungan individu dapat berupa aktivitas kerja. Karena kebudayaan kerja Islami bertumpu pada akhlakul karimah sehingga umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah *minallah, fisabilillah, Illah* (dari Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah).²⁴

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 109.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid ke-8 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 173.

²³ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 9.

²⁴ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 26.

Memperkejakan anak di bawah umur belakangan ini menjadi fenomena yang marak dimana-mana. Terutama semenjak krisis ekonomi mendera Indonesia, dan jumlah orang miskin semakin bertambah. Banyak anak-anak yang semestinya menikmati masa kecilnya untuk belajar, bermain, sudah dipekerjakan. Mereka yang seharusnya berada di sekolah justru berada di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti di terminal, pasar, lampu merah, dan bahkan ada yang di pabrik-pabrik.

Anak-anak tersebut kehilangan untuk meraih masa depan yang cerah karena yang seharusnya digunakan untuk penempatan mental spiritual dan pemberdayaan insani untuk mempersiapkan menghadapi masa depan, justru dihabiskan di tempat yang seharusnya hanya di tempati orang-orang dewasa. Anak-anak tersebut telah memerankan diri sebagai orang dewasa yang bekerja untuk mencari nafkah untuk membantu menghidupi keluarganya. Mereka kehilangan hak-hak nya sebagai anak-anak dan terampas masa depannya.

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh atau membiarkan anak-anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi, baik untuk dirinya sendiri maupun membantu keluarganya, atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempekerjakannya. Dalam Islam anak dibawah umur memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Diantara hak-hak yang dimiliki oleh anak dibawah umur adalah: 1. Hak Untuk diberi nafkah, orang tua berkewajiban memberi nafkah yang memadai sesuai dengan kebutuhan anak, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun lainnya, yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan fisik dan pemeliharaan mereka. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan, menurut ajaran Islam, seseorang disebut shalih dan shalihah apabila ia melaksanakan kewajiban-

kewajibannya kepada Allah SWT serta kepada semua umat manusia. Sehubungan dengan itu maka orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan agar mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT serta kepada sesama manusia. Kesesuaian antara cara mendidik orangtua dan bakat, minat, kemampuan serta tuntutan zaman yang sedang dan atau akan dihadapi oleh anak-anaknya sangatlah penting. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh memaksakan pola pendidikan yang diterimanya pada masa dahulu dalam mendidik anak-anaknya pada masa sekarang. Sehubungan dengan hal itu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits yang artinya: *“Didiklah anak-anakmu (sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, serta tuntutan zaman dimana mereka hidup), karena mereka diciptakan untuk hidup pada sesuatu zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian”*. Salah satunya adalah dengan cara menanamkan iman yang mantap dalam jiwa mereka serta membiasakannya untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dan berhias diri dengan *akhlakul karimah*. Orang tua juga harus memperkenalkan anak-anaknya terhadap realitas kehidupan berdasarkan kemampuan daya pikir mereka, bagaimana menjalani kehidupan dengan berdasarkan syari'at Islam. 3. Memperoleh masa depan yang baik. 4. Dilindungi harta kekayaannya.

Bekerja dalam Pandangan Hukum Islam

Anjuran Al-Qur'an terhadap suatu usaha, bukan sekadar perintah bekerja yang hanya menghasilkan materi. Kerja hanya salah satu bentuk ikhtiyar yang harus dilakukan oleh manusia. Orientasi yang dituju dari ikhtiyar bukan kerja yang kapitalistik yang hanya berorientasi pada pertambahan nilai dari barang.²⁵

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 1999), 95.

Istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.

Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai – nilai etik, moral dan spiritual yang berfungsi sebagai pedoman hidup di segala bidang bagi para pemeluknya, tak terkecuali di bidang ekonomi. Banyak sekali ajaran Islam yang mendorong agar umatnya mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri, berlaku jujur dalam berbisnis, mencari usaha dari tangannya sendiri, berlomba – lomba dalam kebaikan dan lain – lain.²⁶

Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu sendiri. Dukungan sosial itu dapat berupa penghargaan masyarakat terhadap aktivitas kerja yang ditekuni. Sedangkan dukungan individu dapat berupa kebutuhan-kebutuhan yang melatar belakangi aktivitas kerja. Karena kebudayaan Islami bertumpu pada *akhlakul karimah* sehingga umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah minallah, fisabilillah, Illah (dari Allah, dijalan Allah, dan untuk Allah).²⁷ Sebagaimana dalam firman Allah SWT,:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya*

²⁶ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovativ*, 9.

²⁷ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, 26.

*dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*²⁸

Melalui ayat ini Allah swt melimpahkan nikmatnya kepada kita dengan seluruh kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam mencari rezeki, namun dibalik seluruh kemudahan tersebut Allah menghendaki agar kerja manusia diorientasikan pada nilai-nilai suci. Nilai suci dari materi ditentukan oleh fungsi dan kegunaannya untuk kemaslahatan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Kemudian Allah SWT. berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.²⁹

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT menganjurkan kepada kita untuk melanjutkan pekerjaan jenis apapun yang menyangkut urusan duniawi setelah kita melaksanakan shalat sebagai wujud penyeimbang antara urusan duniawi hingga ukhrawi. Allah SWT menjanjikan kepada kita limpahan karunia dengan mencukupkan kebutuhan kita apabila kita tidak menyerah dan terus berusaha dalam bekerja.

Hubungan Pekerja Dan Pengusaha Dalam Pandangan Hukum Islam

Pembangunan suatu usaha industri haruslah berwawasan lingkungan, para pengusaha harus secara sadar dan berencana menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana dan efisien agar pembangunan industri tersebut berkelanjutan sehingga pada akhirnya tidak

²⁸ QS. Al-Mulk (67): 15.

²⁹ QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan industri tersebut.

Perlakuan pengusaha ataupun manajer terhadap sumber daya manusianya (SDM) harus mampu menggalang partisipasi melalui keterlibatan sebanyak mungkin pihak dalam perencanaan, agar mendorong terciptanya jiwa yang menumbuhkan kebersamaan dan kesetiakawanan sebagai dasar budaya perusahaan (*corporate culture*). Manakala pekerja menghayati hak dan tanggung jawabnya dan merasa eksistensinya dibutuhkan, maka organisasi tersebut akan menuai hasilnya.³⁰

Hubungan kerja pada umumnya adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subyek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu yaitu buruh mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain yaitu majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar uang. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja mempunyai sifat – sifat khusus diantaranya: Menerbitkan suatu hubungan yang diperatas, yaitu hubungan antara buruh dan majikan. Berdasarkan hubungan tersebut, pihak yang satu berhak memberikan perintah – perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya. a. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, lazimnya berupa upah tetapi ada sebagian berupa pengobatan, kendaraan, makan, penginapan, pakaian, dan lain sebagainya. b. Dibuat untuk suatu waktu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak.³¹

³⁰ Muhammad Abdul Ghani, *The Spirituality In Business* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 159.

³¹Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012), 25.

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dalam perjanjian tersebut pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupan untuk memperkerjakan pekerja dengan memberikan upah serta hak-hak lain yang wajib diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja juga lingkungan dari perusahaan tersebut.

Tujuan diberikannya hak-hak lain selain upah adalah untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan pengusaha dan para karyawan, masyarakat sekitar dan keseimbangan serta kelestarian sumber daya. Usaha industri harus mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, dalam artian bahwa suatu usaha industri bukan saja untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif terhadap pengusaha, karyawan dan lingkungan sekitar.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa bahaya keselamatan bekerja, kerusakan dan pencemaran maka manusia dalam berfikir dan berbuat haruslah berpegang pada prinsip ikhsan, berorientasi kepada yang paling baik dan benar, karena semua amal ditujukan untuk pngabdian pada Allah.³²

Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berlaku tenang dan sopan sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: *Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu.*

³² Ahmad Gojali, *Menuju Masyarakat Industri yang Islami* (Jakarta: Dwi Cahaya, 1995), 51.

*Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.*³³

Seorang pengusaha harus mampu memberikan warna terhadap organisasi yang dipimpinya. Dengan menerapkan sebuah kewenangan dimana hak dan kewajiban menjadi sebuah sistem nilai, yang diyakini dan menjadi pedoman dalam bekerja. Dengan demikian, sistem kontrol melekat pada diri masing-masing baik itu pekerjanya maupun pengusaha itu sendiri. Pimpinan hanya mengarahkan dan menumbuhkan kembangkan suatu keadaan menjadi lebih kondusif dan berkualitas. Suasana keakraban dan kebersamaan dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

Persamaan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur

Hukum ekonomi syari'ah adalah seperangkat aturan yang berdasarkan prinsip syari'ah yang mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha. Sistem hukum ekonomi syari'ah yang mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah juga disebut sistem hukum ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (*sunatullah*). Dengan demikian, sumber terpenting peraturan perundang/undangan perekonomian Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah.³⁴ Bekerja dalam Islam merupakan anjuran Al-Qur'an terhadap suatu usaha, bukan sekedar perintah bekerja yang hanya menghasilkan materi. Kerja hanya salah satu bentuk ikhtiyar yang harus dilakukan oleh

manusia. Orientasi yang dituju dari ikhtiyar bukan kerja yang kapitalistik yang hanya berorientasi pada pertambahan nilai dan barang.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengertian tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran. Pandangan Islam terhadap anak yang bekerja atau pekerja anak dalam hukum ekonomi syari'ah perlindungan tersebut memang tidak ada, Islam hanya memberikan gambaran secara umum tentang perlindungan bagi pekerja bukan terhadap perlindungan pekerja anak atau seorang anak yang bekerja, karena perlindungan terhadap pekerja anak merupakan bidang tersendiri dalam agama Islam yang terdapat dalam Fiqh Anak. Dalam Fiqh Anak inilah Islam berusaha menjelaskan bagaimana metode dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak. Namun memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu larangan mempekerjakan anak di bawah umur yaitu: 1. Dalam Islam mempekerjakan anak sama saja berbuat kedzaliman, karena sama saja merampas hak-hak anak, dan perbuatan tersebut dilarang keras oleh Agama Islam. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". 3. Namun dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan ada pengecualian sebagaimana yang terdapat pada ayat (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sedangkan dalam

³³ QS. Luqman (31): 19.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

hukum ekonomi syari'ah tidak ada peraturan mengenai pekerja anak di bawah umur. 4. Dalam Islam kedudukan anak sangatlah istimewa, karena anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, mempersiapkan masa depannya, dan juga dilindungi harta kekayaannya. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas yaitu pemberian kesejahteraan yang dapat berupa jaminan kesehatan, upah, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. Ajaran Islam menganjurkan kepada umatnya agar menjadi manusia yang sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun rohani, untuk itu pemeliharaan kesehatan sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan jiwa.

Anjuran pemeliharaan kesehatan untuk menjaga keselamatan jiwa disebutkan dalam beberapa firman Allah swt sebagai berikut:

a. Menjaga keselamatan jiwa

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mencucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*³⁵

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban seorang pekerja selain mendapatkan hak yang diberikan penguasa seorang pekerja muslim untuk senantiasa menjaga kondisi jiwanya dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya.

b. Memelihara kebersihan jasmani dan rohani

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *...Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat (bersih jiwanya dan*

*dosa) dan orang-orang yang bersih (dari kotoran).*³⁶

Dari ayat tersebut di atas dapat di ketahui bahwa kebersihan tidak hanya kesucian rahaniah saja sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam tetapi juga kewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan badanpun menjadi persoalan yang penting. Islam mengajarkan untuk berperilaku sehat terhindar dari berbagai penyakit. Membersihkan pakaian yang kotor merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjaga kesehatan, karena didalam pakaian yang tidak bersih banyak mengandung kuman-kuman yang akan membuat tubuh menajadi tidak sehat.

c. Memelihara keseimbangan anggota badan

...إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *...Karena sesungguhnya yang sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan jujur.*³⁷

Perhatian Islam terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa (fisik) sangatlah besar. Menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu unsur terpenting terwujudnya kebahagiaan hidup, setiap orang akan berupaya agar dirinya selalu sehat dan terhindar dari bahaya-bahaya yang akan mengancam keselamatan dan jiwanya. Terlebih lagi bagi para pekerja yang selalu dituntut dengan jiwa yang sehat dan kuat yang akan menghasilkan produktivitas kerja yang maksimal. Dan ini sebagai acuan bagi seorang pengusaha untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

Mempekerjakan anak di bawah umur sama saja merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini

³⁵ QS. Asy-Syams (91): 9-10.

³⁶ QS. Al-Baqarah (2): 222.

³⁷ QS. Al-Qashash (29): 26.

bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al insan*). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak dibawah umur sama saja berbuat kedzaliman.

Berdasarkan hal tersebut Islam tidak melarang bagi umatnya untuk bekerja, namun anak di bawah umur (*belum baligh*) dalam Islam anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencakup semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pekerja anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut *pertama*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan melalui pasal 68 samapi dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sementara itu, bagi anak yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur melalui pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan kepada Pemerintah agar melakukan penanggulangan terhadap anak yang dipekerjakan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dengan petunjuk lebih teknis.

Kedua, memperkejakan anak dibawah umur sama saja berbuat kedzaliman, karena dalam Islam anak di bawah umur memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, seperti

hak untuk diberi nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, dan dijaga harta kekayaannya.

Dan *ketiga*, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat perlindungan khusus bagi anak yang bekerja tercantum dalam Pasal 68-75, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah perlindungan tersebut memang tidak ada, Islam hanya memberikan gambaran secara umum perlindungan terhadap pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi Terjemahan. Jakarta: Tazkiyah Institut, 1997.
- Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insani Cita Perss, 2006.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ghani, Muhammad Abdul Ghani, *The Spirituality In Business*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005.
- Gojali, Ahmad. *Menuju Masyarakat Industri yang Islami*. Jakarta: Dwi Cahaya, 1995.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1946435/23-juta-anak-Indonesia-umur-7-14-tahun-terpaksa-cari-uang>.

- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: BPEF, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995.
- Ridwan, Hasan. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Jilid ke-8. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Suhardi, Gunanto. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2002.
- Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wahyuddin, Anwar. "Memperkejakan Anak dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Wahyuni, Indah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam", *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Yunus, Muh. *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.